

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERJADINYA
PENCEMARAN PADA SUNGAI KAMPAR DI DESA
SUNGAI TONANG BEDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

Nama : MIFTAH IKHSAN ASBAR

NPM : 1974201024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Disingapura kanda berlayar
Ceritanya masyarakat dahulu
Kalau kita sudah belajar
Banyaklah yang didapat ilmu

Cantik sungguh si bunga kejora
Buat hiasan di hari raya
Marilah sahut seruan negara
Bangsa membaca bangsa berjaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MIFTAH IKHSAN ASBAR
NPM : 1974201024
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERJADNYA
PENCEMARAN PADA SUNGAI KAMPAR DI DESA
SUNGAI TONANG BEDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H. Olivia Anggie Johar, S.H., M.H.



Mengetahui
DEKAN
Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MIFTAH IKHSAN
NPM : 1974201024
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERJADINYA
PENCEMARAN PADA SUNGAI DI DESA SUNGAI
TONANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.
TANGGAL LULUS : 09 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. IRAWAN HARAHAHAP, S.H, S.E., M.Kn, M.H.

SEKRETARIS

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.

ANGGOTA

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MIFTAH IKHSAN
NPM : 1974201024
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 83 : A 1 4
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftah Ikhsan Asbar

NPM : 1974201024

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERJADNYA
PENCEMARAN PADA SUNGAI KAMPAR DI DESA
SUNGAI TONANG BEDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan terkait yang tercantum sebagai dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Januari 2023

Yang membuat Pernyataan



MIFTAH IKHSAN
NPM : 1974201024

KATA PENGANTAR

“Assalamu a’laikum Wr.Wb”

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Subhanallohu Wata’ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pencegahan Terjadinya Pencemaran Pada Sungai Di Desa Sungai Tonang Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru .
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H.,S.E.,M.Kn.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan
7. Ibu Olivia Anggie Johar, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Asrul dan Ibu Arlinngsih atas do'a, restu dan ridhonya.
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan Tahun 2019 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pekanbaru Januari 2023
Penulis,

Miftah Ikhsan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori	15
E. Metode Penelitian	21
 BAB II TINJAUAN UMUM DESA SUNGAI TONANG	 27
A. Sejarah Desa Sungai Tonang.....	27
B. Geografis dan Demografis Desa Sunagi Tonang	29
C. Perekonomian Desa Sungai Tonang.....	31
 BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG LINGKUNGAN	
HIDUP	32
A. Pengaturan Hukum Lingkungan hidup di Indonesia	32
B. Penegakan hukum lingkungan dalam dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan.....	44
C. Penyelesaian Sangketa Lingkungan Hidup	66
 BAB IV PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN	
LINGKUNGAN DIDESA SUNGAI TONANG BEDSARKAN	
UU NO32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	
HIDUP	67
A. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran di Desa Sungai Tonang	67
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Di	

Desa Sungai Tonang.....	74
C. Cara Mengatasi Hambatan Pencemaran Sungai Di Desa Sungai Tonang.....	81
BAB V PENUTUPAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	 93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95
LAMPIRAN.....	97
LEMBAR PANTUN/SYAIR MELAYU	103

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	24
Tabel II. 1	Data Kependudukan Berdasarkan Umur	30
Tabel II. 2	Mata pencaharian warga Desa Sunagi Tonang	31

ABSTRAK

Permasalahan Penelitian dalam ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pencegahan pencemaran sungai di Desa Sungai Tonang?; *Kedua*, Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang?; *Ketiga*, Bagaimana cara mengatasi hambatan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan pencemaran di Desa Sungai Tonang sudah sesuai berdasarkan Undang – Undang 32 Nomor Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; *Kedua*, Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang sudah sesuai berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; *Ketiga*, Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang sudah sesuai berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peneglolaan Lingkungan Hidup; Metode penelitian ini adalah: *Pertama*, Jenis penelitian adalah hukum sosiologis; *Kedua*, lokasi penelitian adalah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar; *Ketiga*, populasi dan sample berasal dari narasumber yang relevan dengan penelitian; *Keempat*, Sumber data penelitian ini adalah primer, sekunder dan tersier; *Kelima*, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara non struktual dan kajian pustaka; *Keenam*, analisis data menggunakan kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan pencegahan pencemaran di Desa Sungai Tonang masih kurang efektif; faktor penghambat: faktor masyarakat dan faktor hukum. Upaya mengatasi: *Pertama*, dari faktor masyarakat perlu adanya untuk mesosialisakan hukum lingkungan pada masyarakat agar dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat bahwa lingkungan itu perlu untuk dilindungi dan dijaga; *Kedua*, dari faktor Pemerintah atau Pengawas: pelaksanaa pengawasan di Desa Sungai Tonang perlu lebih tegas untuk menegakan dan melaksanakan aturan aturan yang berlaku

Kata Kunci: Pencemaran, Sungai, Lingkungan Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi termasuk, manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun kini sudah terjadi pencemaran di muka bumi ini hal ini dikarenakan perbuatan - perbuatan maupun kegiatan - kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya, dengan terkontaminasi nya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dapat mengganggu keseimbangan dari bumi tersebut.¹

Sesuai dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan penjelasan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satunya pencemaran air merupakan terjadinya penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau dan air tanah hal itu terjadi dikarenakan pembuangan hasil bekas limbah industri dan rumah tangga ke perairan ikan dan

¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*(Jakarta:Rajagrafindo Persada:2011

lainya.

Desa Sungai Tonang merupakan Desa yang terletak Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 10.250.000 m² dengan jumlah penduduk 2.137 jiwa. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Kayu Desa Aro, Desa Muara Jalai, Desa Sawah. Desa ini memiliki pemandangan yang indah salah satunya yaitu Sungai Kampar, sungai ini sangat penting bagi warga desa disana biasanya warga disana ada yang menyambung kehidupan dari sungai tersebut. Sungai ini juga digunakan melakukan aktivitas sehari-hari bagi warga desa disana seperti layaknya mandi, mencuci pakaian dan sebagainya namun yang dikhawatirkan bukanlah hal tersebut, semakin sekarang mulai adanya yang mencuci memakai detergen, limbah detergen dapat menurunkan baku mutu perairan. Tidak hanya itu ada saja warga desa yang masih buang sampah plastik ke sungai hal ini dapat menjadi limbah dan merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut.²

Kualitas lingkungan hidup yang terjadi di desa tersebut semakin menurun hal ini mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan saat ini merupakan bahaya dan ancaman serius dan senantiasa membayangi kehidupan dari waktu ke waktu, di Desa Sungai

²Demografis dan Monografis dari Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2014.

Tonang sudah terjadi pencemaran maka didalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur di pasal 98 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Maka dari itu pentingnya kita menjaga atau melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam kesediaan sumber daya alam yang terbatas.

Pencegahan pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai didalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menyadari dampak dampak negatif yang akan terjadi diakibatkan pencemaran lingkungan hidup baik itu untuk manusia maupun hewan dan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara singkat dan sederhana terhadap pencegahan pencemaran sungai di Desa

Sungai Tonang terhadap pencemaran lingkungan tersebut yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERJADINYA PENCEMARAN PADA SUNGAI KAMPAR DI DESA SUNGAI TONANG BEDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan pencemaran di Desa Sungai Tonang?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan pencemaran di Desa Sungai Tonang sudah sesuai berdasarkan Undang – Undang 32 Nomor Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang sudah sesuai berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan pencemaran Sungai di Desa

Sungai Tonang sudah sesuai berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan dari pembuatan penelitian dalam penulisan Skripsi adalah :

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas Lancang Kuning.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning pada khususnya.
- c. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pencegahan pencemaran Sungai berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Sungai Tonang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Lingkungan

Kedaulatan lingkungan yang berarti kekuasaan atas suatu negara ada pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengelolaan negara bahwa lingkungan hidup mendapat kedudukan yang tinggi. Dengan kedaulatan lingkungan ini maka dapat memuat bahwa lingkungan itu harus dijaga dengan sebaik baiknya bahwa kita ketahui lingkungan ini akan berdampak pada anak keturunan kita selajutnya dengan

pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya adalah pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.³

Susan Smith mengartikan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal / sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai empat (4) hal:

- a. pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui,
- b. melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*),
- c. pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis,
- d. pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.⁴

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-

³ Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Palembang: Kencana, 2020)

⁴ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Erlangga) hlm.147

perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa :“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

2. Teori Negara Kesejahteraan

Terkait dengan pemahaman (*Welfare State*), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara.⁵

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan tersebut

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*(Jakarta:Rajagrafindo Persada:2011)

“menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.”

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Pasal 33 UUD. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata, tetapi agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”, dan juga “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3. Teori Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan

Berkelanjutan (*Sustainable Development*).⁶

Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal *sustainable development* adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. "Lingkungan" adalah tempat kita semua hidup, sedangkan "pembangunan" adalah apa kita semua lakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia.⁷

Di Indonesia pendefinisian konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami perkembangan. Definisi resmi mengenai konsep pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 3 Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut.

"Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2011),

⁷ Ibid

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Dengan mencapai pembangunan berkelanjutan maka di perlukan prinsip – Prinsip :

a. Prinsip Keadilan Antargenerasi

Prinsip Keadilan Antargenerasi mengandung makna, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Maka dari itu generasi sekarang mempunyai kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan bijaksana sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.⁸

b. Prinsip Keadilan Intragenerasi

Prinsip ini mengandung bahwa kemiskinan dan kesenjangan kehidupan masyarakat merupakan masalah – masalah yang perlu diberantas oleh sebab itu akses pemanfaatan atas sumber daya alam tidak boleh hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu saja tetapi sumber daya alam semestinya menjadi modal untuk peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁹

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*(Jakarta:Rajagrafindo Persada:2011)

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*(Jakarta:Rajagrafindo Persada:2011)

c. *Principle of Preventive Action.*

Principle of preventive action mewajibkan langkah pencegahan yang dilakukan pada tahap seawal mungkin. Dalam rangka pengendalian pencemaran, paling baik dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran daripada penanggulangan atau pemberian ganti kerugian. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara diberi kewajiban untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sangat dilarang melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berasal dari kejadian dalam negerinya serta menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan¹⁰

d. Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹

Didalam pembahasan ini, diharapkan bagi penulis untuk memberikan data

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*(Jakarta:Rajagrafindo Persada:2011)

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003)

yang sistematis serta akurat. Sehingga dalam pembuatan Skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa unsur dalam metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum sosiologis. Didalam penelitian ini, pembuatan Skripsi menggunakan penelitian hukum sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat kolerasi antara hukum dengan masyarakat.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penulis ini mengambil lokasi penelitian di Desa Sungai Tonang Kabupaten Kampar lokasi ini dipilih karena masih adanya masyarakat yang melakukan pencemaran dan kurang mengerti Hukum Lingkungan berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut.¹³ Maka Objek dalam penelitian ini adalah kabupaten Kampar utara lebih tepatnya di Desa Sungai Tonang pihak pihak tersebut adalah:

¹² Buku pedoman penulisan skripsi edisi III, fakultas hukum universitas lancang kuning 2021

¹³ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2017)

- 1) Kelapa Desa Sungai Tonang
- 2) Ketua BPD Sungai Tonang
- 3) Pemuka Masyarakat
- 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sungai Tonang
- 5) Masyarakat Berdampak
- 6) DLHK Kampar Kasubag Kepegawaian

b. Sample

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.¹⁴ Adapun yang menjadi sampel penelitian yaitu :

- 1) Kepala Desa dari Desa Sungai Tonang yang bernama Yeni Rahman sebanyak 1(satu) orang tetapi diwakilkan oleh Armiadi selaku Sekertaris Kepala Desa Sunagi Tonang.
- 2) Ketua BPD dari Desa Sungai Tonang yang bernama Khairul Anwar sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Pemuka masyarakat dari Desa Sungai Tonang yang bernama Yus Darius sebanyak 1 (satu) orang.
- 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kampar yang bernama Yuricho Efril tetapi diwakilkan oleh Sekertaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang bernama Ahmad Faiz Ayatullah sebanyak 1 (satu) orang

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.(Bandung: Afabeta, 2011)

- 5) Masyarakat berdampak dari Desa Sunagi Tonang yang sebanyak 5 (Lima) orang.
- 6) Dinas Lingkungan Hidup Kampar yang bernama Mardiana sebagai Kasubbag Kepegawaian sebanyak 1 (satu) orang.

TABEL I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persen tase
1.	Kepala Desa Desa Sungai Tonang	1	1	100%
2	Ketua BPD Sungai Tonang	1	1	100%
3	Pemuka Masyarakat	2	1	50%
4	Dinas Lingkungan Hidup Kampar	1	1	100%
5	Masyarakat berdampak	50	5	10%
6	DLHK Kampar Kasubag Kepegawaian	1	1	100%
	Jumlah	56	10	-

Sumber : data primer diolah tahun 2023

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari pihak yang bersangkutan melalui observasi dan wawancara sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pencemaran Sungai di Desa Sungai Tonang berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian kepustakaan (libery research) dengan mempelajari berbagai literatur - literatur yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian seperti buku, jurnal - jurnal maupun literatur - literatur yang ada hubungannya dengan pencegahan pencemaran Sungai berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya untuk mendukung data primer dan tersier yang ada hubungannya dengan pencegahan pencemaran Sungai berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pembuat Skripsi ini dalam memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini pembuat makalah menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.¹⁵

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara nonstuktur dimana wawancara tersebut si pewawancara bebas menanyakan kepada responden tanpa terikat daftar pertanyaan.¹⁶

c. Kajian Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam Skripsil ini.¹⁷

6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian ini diolah dan disajikan dalam analisis kualitatif akan disajikan dengan cara menguraikan secara jelas dan terperinci. Kemudian penulis menganalisisnya dengan mendeskripsikan peraturan perundang - undangan, teori -teori dan pendapat para ahli. Akhirnya penulis akan

¹⁵ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2021

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

mengambil kesimpulan dengan metode deduktif dari hal yang umum ke khusus.¹⁸

¹⁸ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sungai Tonang berjalan kurang baik dikarenakan masih adanya yang masih melakukan pencemaran di Sungai Kampar
2. Faktor Penghambat pelaksanaannya. Adalah: *Pertama*, Faktor Aparat desa: Maka perlu ketegasan para pemimpin desa untuk pelestarian menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup untuk mendapatkan lingkungan hidup yang seimbang dan asri. Jika ada yang melanggar dan melakukan pencemaran maka harus ditindak dengan setegas tegasnya tanpa pandang bulu. Dan dapat menyediakan sarana prasaran untuk menyediakan tempat pembuangan sampah supaya terjadi pengalokasikan sampah supaya tidak terjadi pembuangan sampah secara sembarangan. Kedua, Faktor Masyarakat; Ketataan aturan masyarakat masih rendah. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan budaya masyarakat disana yang masih suka semena mena terhadap lingkungan tanpa memerdulikan dampak dari pencemaran.
3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaannya,yaitu:Pertama dari Aparat desa :

Bahwa perlunya kepala desa maupun aparat – aparatnya desa yang lainnya untuk dapat lebih tegas dan memahami konteks dari peraturan perundang undangan yang ada supaya dapatnya terjadi di lingkungan hidup yang lebih baik kedepannya di Desa Sungai Tonang; Bahwa kepala desa maupun aparat desa lainnya untuk supaya lebih tegas memberikan sanksi kepada pencemar lingkungan tanpa pandang bulu; Bahwa para aparat desa untuk lebih peduli dengan sungai maupun lingkungan yang ada di Desa Sungai Tonang; para aparat Desa perlu tindakan yang nyata dan aktif yang melakukan tindakan yang melakukan pencemaran lingkungan tidak hanya berupa imbauan ataupun hanya sebuah gagasan; Bahwa para aparat desa untuk menyediakan sarana prasara yang lebih banyak dan lebih baik untuk pembuangan sampah maupun limbah atau yang lainnya; Bahwa para aparat desa untuk lebih aktif dan kreatif masalah pengawasan terhadap pencemaran yang ada di Desa Sungai Tonang. *Kedua*, dari faktor masyarakat: Untuk dapat memberikan sosialisai maupun penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di Desa Sungai Tonang bahwa pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada disana; Bahwa masyarakat perlu adanya kerja sama dengan para aparat desa untuk lebih memperdulikan lingkungan yang ada di Desa Sungai Tonang; Bahwa masyarakat di Desa Sungai Tonang lebih mentaati peraturan perundang undangan yang ada; Perlunya masyarakat untuk lebih mempedulikan lingkungan dan tidak cuek maupun tidak semena mena terhadap lingkungan yang ada di Desa Sungai tonang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pihak-pihak pemerintah dan masyarakat di desa Sungai Air Tonang:

1. Untuk masyarakat di desa Sungai Air Tonang perlunya untuk lebih memahami bahwa pencemaran merupakan tindakan yang tercela karena hal ini akan berdampak pada lingkungan dan masa-masa generasi selanjutnya. Makanya perlu kesadaran masyarakat untuk mengembangkan atau menerapkan kebudayaan untuk mentaati hukum.
2. Pihak aparat desa sebagai pengawas lingkungan untuk dapat lebih memahami hukum lingkungan sehingga dapat menjalankan proses hukum yang lebih baik dengan mengikuti asas-asas yang berlaku di dalam undang-undang. Perlunya untuk meningkatkan komitmen para penegak hukum lingkungan agar tidak terganggu untuk mendapat keadilan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III, Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021.

Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.

Djanus Djamin, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang – Undang Lingkungan Hidup* , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan, 2007.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2005.

Maynard M. Hufschmidt dkk, *Lingkungan, Sistem Alami, dan Pembangunan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global Dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan : Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung : PT . Revika Aditama,

2005.

Nadjamuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmoni dan Berperadaban*, Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.

Sumardi & S.M. Widyastuti, *Dasar Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung : PT Alumni Bandung, 2012.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Peraturan Perundang –Undangan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan
Internet

Team IT e-Government Kabupaten Kampar.PPID Diskominfo Kabupaten Kampar.

<https://ppid.kamparkab.go.id/> diakses 2020